

**PEMBERIAN HAK PILIH SECARA PENUH TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
PADA PEMILIHAN UMUM 2024
DI RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
KABUPATEN BANJAR**

SKIRPSI

OLEH:

AHMAD RAIHAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

**PEMBERIAN HAK PILIH SECARA PENUH TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
PADA PEMILIHAN UMUM 2024
DI RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
KABUPATEN BANJAR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas
Syariah untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**



Oleh:

**Ahmad Raihan
210102030072**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH SYAR'IIYYAH*)
BANJARMASIN
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Raihan

NIM : 210102030072

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Agustus 2003

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

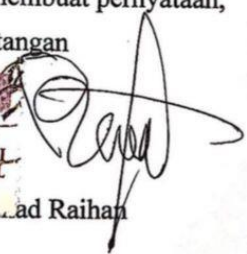
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Pemberian Hak Pilih Secara Penuh Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar" adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 03 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Ahmad Raihan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1556/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Raihan
NIM. : 210102030072
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Pemberian Hak Pilih Secara Penuh Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

PERSETUJUAN SKIRPSI

Skripsi yang berjudul : Pemberian Hak Pilih Secara Penuh Terhadap
Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan
Umum Tahun 2024 di Rumah Sakit Jiwa
Kabupaten Banjar

Ditulis oleh : Ahmad Raihan

N I M : 210102030072

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Tunkap, 25 Agustus 2003

Alamat : Jl. A. Yani km.83, Rt/Rw: 01/01 Desa Tunkap,
Kec. Binuang, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan
Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 06 Mei 2025
Pembimbing,

Sulaiman Kurdi, S.Ag. M.Si.
NIP. 1911116 200003 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Urie Sulistyoko, S. Sos., M.H
NIP. 191182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pemberian hak pilih secara penuh terhadap penyandang disabilitas mental pada Pemilihan Umum 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar”, ditulis oleh Ahmad Raihan, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat : 85,6 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Ergina Rahmaniah, M.H
NIP. 19703 2 001

Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. Ahmadi
Hasan, M.H. (Ketua)

2. Sulaiman Kurdi,
S.Ag., M.Si. (Anggota)

3. Ergina Faralita, S.H.,
M.H. (Anggota)

Tanda Tangan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Ahmad Raihan. *Pemberian Hak Pilih Secara Penuh Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.* Skripsi, Pembimbing Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.SI, pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas Mental, Pemilu, RSJ Sambang Lihum

Pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas mental merupakan salah satu bentuk perwujudan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Pada Pemilihan Umum 2024, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kabupaten Banjar menjadi salah satu lokasi yang mengakomodasi hak konstitusional warga negara penyandang disabilitas mental. Pelaksanaan hak pilih di rumah sakit ini menandai komitmen negara dalam menjamin partisipasi politik tanpa diskriminasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diakui Indonesia.

Proses pemungutan suara di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menghadirkan tantangan tersendiri, baik dari sisi administratif maupun teknis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pihak rumah sakit dan pengawas pemilu melakukan koordinasi untuk memastikan daftar pemilih tetap (DPT), kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pendampingan yang sesuai bagi pemilih yang memerlukan bantuan. Penilaian kapasitas mental menjadi isu yang sensitif, karena tidak semua pasien dalam kondisi stabil atau memahami proses pemilu. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada penghormatan atas hak asasi dan penilaian individual berbasis kondisi riil pasien.

Pelaksanaan pemilu di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang inklusif dan koordinasi lintas sektor, penyandang disabilitas mental dapat berpartisipasi secara bermakna dalam demokrasi. Hal ini menantang stigma lama yang menganggap penyandang disabilitas mental tidak layak menggunakan hak politiknya. Ke depan, penting untuk memperkuat kebijakan dan mekanisme pendukung agar pelibatan kelompok rentan ini semakin optimal, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dalam hak politik bagi seluruh warga negara.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam menjalani hidup ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang. Dengan segala kerendahan hati dan kekurangannya skripsi ini saya persembahkan:

Peneliti persembahkan tulisan ini untuk keluarga peneliti terutama kepada orang tua, Ayanda Rusdiansyah dan Ibunda Isnaniah. Terima kasih atas perhatiannya, do'a, dan segalanya yang dikorbankan untuk anaknya, yang selalu mensupport apa yang dilakukan anaknya, tidak pernah ada kata lelah dalam hidupnya yang diberikan kepada anaknya, sehingga sampai dititik ini menjadikan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini, dan juga terima kasih kepada kakak-kakak peneliti atas apapun yang juga diberikan kepada peneliti. Semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan tuhan dan semoga apa yang selalu di do'akan dikabulkan tuhan.

Dan terimakasih juga diri sendiri, Ahmad Raihan yang telah melalui perjuangan yang tidak mudah dan dengan penuh rasa syukur dan bangga, peneliti persembahkan kepada skripsi ini kepada diri saya sendiri yang telah berjuang keras dan tidak menyerah dalam menyelesaikan studi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi inidapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Hak Pilih Secara Penuh Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilihan Umum 2024 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. selaku Penasehat Akademik yang memberikan arahan selama masa studi ini dan selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati telah membimbing, memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Keluarga tercinta yang begitu tulus memberikan semangat, pengorbanan, dukungan dan doa yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Kepada pihak RSJ Sambang Lihum dan KPU Kabupaten Banjar yang sudah

bersedia memberikan informasi kepada peneliti.

8. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 10 Mei 2025

Peneliti,

Ahmad Raihan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	vii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Penyandang Disabilitas mental.....	22
1. Pengertian Disabilitas Mental.....	22
2. Kategori Penyandang Disabilitas Mental.....	23
B. Pemilihan Umum.....	27
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	27
2. Unsur-unsur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.....	30
3. Syarat-syarat Pada Pemilihan Umum.....	34
C. Kebijakan Publik.....	34

D. Hak Asasi Manusia (HAM).....	35
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	35
2. Dasar Hukum bagi Penyandang Disabilitas Mental sebagai partisipasi politik	
.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data.....	49
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Profil RSJ. Sambang Lihum.....	51
2. KPU Kabupaten Banjar.....	57
B. Penyajian Data.....	60
C. Analisis Data.....	78
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
Pedoman Wawancara.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian	95
Lampiran 2. GLosarium (Daftar Istilah)	98
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	99
Lampiran 4. Penetapan Judul dan Pembimbing.....	101
Lampiran 5. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	102
Lampiran 6. Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal.....	103
Lampiran 7. Surat Izin Riset.....	104
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Riset.....	106
Lampiran 9. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	108
Lampiran 10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	109
Lampiran 11. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	110
Lampiran 12. Sertifikat Toefl.....	111
Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	112